



Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (*Cat Calling*) dalam Persektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang

Dzakiyah Noor Mughni¹, Hana Faridah²

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 21 Desember 2022

Revised: 23 Desember 2022

Accepted: 26 Desember 2022

This study discusses harassment law policies from a criminal law perspective. The purpose of this research is to analyze the regulation of catcalling that is often done by the community. This research uses juridical-empirical analysis. The results of this study indicate that someone who commits sexual harassment has the potential to be a criminal act both verbally and is examined by several articles in the Criminal Code. Because there are legal regulations that apply in Indonesia regarding sexual harassment, it is hoped that there will be a paradigm shift in social society dealing with views and assumptions about women victims of sexual harassment. In order to achieve a clear determination that there is a legal policy to regulate sexual harassment regulations regarding catcalling and there are sanctions for perpetrators who do catcalling.

Keywords: *criminal law, legal policy, sexual harassment*

(*) Corresponding Author: zakiaanr@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Mughni, D., & Faridah, H. (2023). Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (*Cat Calling*) dalam Persektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 118-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519146>

PENDAHULUAN

Banyak sekali permasalahan sosial di masyarakat yang masih terjadi khususnya pada perempuan yaitu pelecehan seksual yang terjadi diruang publik. Kesadaran yang harus dibangun adalah dari kesamaan antara semua elemen yang ada dalam masyarakat baik laki-laki dan perempuan terkait perbuatan pelecehan merupakan tindakan yang sangat tercela. Adanya diskriminasi yang terjadi pada perempuan oleh sebagian laki-laki yang mana masih memandang ketidakberdayaan perempuan dalam dunia perlawanan masih dianggap sebagai bagian dari feminisme.

Biasanya pelecehan yang sering terjadi adalah bermula dari catcalling. Pengertian tentang catcalling ialah melakukan hal-hal yang bertendensi seksual (umumnya dengan volume keras meski belum tentu secara eksplisit), termasuk bersiul, berseru, memberikan gestur, atau berkomentar, umumnya pada perempuan yg lewat di jalan. Selain itu pengertian perihal catcalling artinya menyuarakan bebunyian atau keributan pada seseorang didepan publik yg membentuk orang itu tidak nyaman. pada Amerika atau negara Barat, umumnya catcalling ini berupa pujian-kebanggaan iseng (“Hey, gorgeous where are you going?”) hingga yang betul-betul mengerikan serta eksplisit secara seksual (“Nice tits!”, “Why don’t you suck my cock?”). jikalau pada Indonesia, bisa berbentuk siulan-siulan atau bebunyiaan tidak sopan, “pujian” (“Hai, cantik, mau ke mana?”), sapaan absurd



(“Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?”), perhatian yang tidak masuk akan (“Kok, cemberut aja, Neng? Lagi duka ya?”) dsb. umumnya Bila korban bersikap acuh, catcalling ini akan berkembang sebagai komentar-komentar seperti, “Ih, sombong banget, sih?”, “Jangan malu-membuat malu,

Terdapat ahli yang berpendapat bahwa pelecehan seksual yaitu gangguan verbal atau ujaran kata-kata kasar,tekanan untuk melakukan pelecehan seksual,cubitan atau bujuk rayuan yang tidak perlu,menyentuh atau meraba tubuh orang lain.

Pelecehan seksual di ruang publik sangat banyak terjadi apalagi dalam masyarakat yang sering terjadi dimana-mana. Biasaya pelecehan seksual yang terjadi adalah dijalan.,diruang transportasi,dan tempat umum lainnya.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab pelecehan seksual terjadi adapula yang berpendapat bahwa terjadi karena perempuan berpakaian seronok yang dianggap minta diperlakukan demikian. Ini merupakan salah satu stereotip yang ada diindonesia bahwa perempuan itu adalah objek seksual.

Fenomena yang terjadi ini tidak dilihat dari masyarakat saja yang beranggapan bahwa pelecehan seksual adalah hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi juga karena peran dari pemerintah dan hukum positif di indonesia yang masih dianggap “ringan” oleh masyarakat kebanyakan. Hukum Pidana (KUHP) Tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah mengenai perbuatan pencaulan, yang diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP.

Bebagai masalah yang terjadi dalam Warna warni permasalahan yang ada dalam penegakan hukum di bidang kesusilaan,masalah dalam hal interpretasi yang tidak seragam membuatnya rumit penentuan dasar hukum yang berkaitan dengan perbuatan itu agar ada gejala moral hukum ditinjau dari masalah 4. Menurut catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2017 tercatat 446 kasus kekerasan terhadap perempuan,atau,528 dari kasus tersebut terjadi di ruang publik. Dari data yang ada menurut pembicara Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu (2017), data diperoleh oleh Komnas Perempuan dari tahun 2010 hingga 2015 kekerasan terhadap perempuan memiliki angka sangat tinggi.

Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Catcalling) Advokat Konstitusional 26 Maret 2021 seperti ini pasal 16 Tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku kekerasan adalah pelecehan seksual di jalanan (disebut juga catcalling) yang merupakan masalah sosial. Menurut riset Hollaback.org, 71% wanita di seluruh dunia pernah mengalami pelecehan di jalanan sejak usia pubertas (11-17 tahun) hingga dewasa. Lebih dari 50% wanita tersebut pernah mengalami kekerasan fisik, sedangkan sisanya mengalami kekerasan verbal dan visual. Selain itu, dari 25.213 responden baik kota maupun daerah, 58% pernah mengalami pelecehan verbal, menurut survei CNN Indonesia (2016). Meski korban pelecehan catcalling takut melaporkannya karena minimnya respon dari masyarakat bahkan penegakan hukum serta minimnya kepastian hukum, perilaku ini juga kerap terjadi di berbagai daerah. Hal seperti ini biasanya menyakiti wanita, tapi bisa juga terjadi pada pria.

Masalah terkait catcalling akan menjadi lebih umum seiring kemajuan teknologi informasi. Akibatnya, perlu untuk menyelidiki kerangka hukum untuk memerangi catcalling dan bentuk pelecehan seksual lainnya. Bahwa pelecehan seksual secara verbal (catcalling) merupakan penggabungan dari aturan-aturan

yang mengatur tentang perbuatan tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana. sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal 281 Ayat 2 dan Pasal 315, serta UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 8, 9, 34, dan 35, yang berfungsi sebagai penyelesaian atas perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) terhadap perempuan di Indonesia.

Pada tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat 299.911 kasus terhadap anak perempuan. Variasi kasus pada tahun 2020 telah berkurang dalam tahun sebelumnya, ada 431.471 kasus yang disebutkan. Dari delapan.234 contoh itu diperlakukan dengan menggunakan lembaga pendamping Komnas Perempuan, berupa kekerasan terhadap perempuan terakumulasi kekerasan di jajaran oposisi terhadap istri (KTI). pertama dengan 3.221 kasus, kekerasan pacaran 1.309 kasus, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 954 kasus, dan relaksasinya menjadi kekerasan melalui pacar, mantan suami, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Membentuk kekerasan di ranah non publik berjumlah 6.480 kasus sedangkan di ranah publik kasus melaporkan kekerasan sebanyak 1.553 kasus

Korban akan menderita dalam jangka panjang akibat catcalling yang lebih sering. Namun, banyak korban yang tetap memilih bungkam karena takut melaporkan kejadian tersebut. Karena takut menjadi korban keributan, hanya sedikit yang berani membantu atau membela korban catcalling. Masalah pelecehan di jalan, terutama catcalling, semakin parah seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi informasi. Catcalling juga menjadi lebih umum. Oleh karena itu, perlu ditelaah bagaimana catcalling dalam sistem hukum dan kebijakan hukum Indonesia telah memperbaharui pengaturan tindak pidana yang sebelumnya dianggap perilaku normal dan digolongkan sebagai kejahatan.

Catcalling yang lebih sering mungkin berpengaruh mengerikan bagi korban. namun masih banyak penderita yang tidak berani melaporkan dan memilih untuk tetap diam. tidak banyak lagi yang berani memberi pendampingan atau perlindungan korban catcalling karena khawatir menjadi korban saat ini. di sisi perkembangan zaman dan peningkatan era pencatatan kemudian isu-isu terkait pelecehan di jalanan, terutama catcalling, semakin berkembang ada juga tindakan catcalling yang merajalela. akibatnya penting untuk melihat caranya catcalling sendiri di dalam gadget kriminal Indonesia dan pedoman criminal dalam memperbaharui pengaturan tindak pidana yang telah ada pada awalnya perbuatan biasa sampai dengan perbuatan pidana. Jika dilihat dari segi pengaturan pidana yang menyembunyikan seksualitas verbal (catcalling) ada penggabungan kebijakan yang mengatur tindakan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289 kitab undang-undang pidana, pasal delapan, pasal sembilan, pasal 34, pasal 35 berbagai macam undang-undang 44 tahun 2008 terkait pornografi yang digunakan untuk menyelesaikan tindakan catcalling (pelecehan hubungan seksual verbal) terhadap wanita di Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai mengikuti: pertama, pasal 281 Ayat 2 “Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya bertentangan dengan kesopanan.” Kedua, pasal 289 “kita semua yang dengan paksa memaksa seseorang untuk melakukan atau izin melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan tersebut menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan orang tahun.” Ketiga, pasal 8 2020 “tentu saja setiap orang adalah ilegal dari

sengaja atau bersama-sama dengan persetujuannya untuk muncul sebagai obyek atau model yang mengandung konten pornografi.” Keempat, pasal 9 “Semua orang melanggar hukum untuk menjadikan manusia yang berbeda sebagai barang atau mode berisi materi konten pornografi.” Kelima, pasal 34 “semestinya setiap orang yang dengan sengaja atau dengan persetujuannya berubah menjadi benda atau busana yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana penjara kualitas paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (5 milyar rupiah).” Keenam, pasal 35 “Setiap orang yang menjadikan orang berbeda sebagai barang atau model yang berisi materi muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan dipidana pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 500.000.000,00 (5 ratus juta rupiah) dan kelas satu minimal Rp. cukup banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah bentuk penelitian empiris yang didalam penelitiannya menggunakan keadaan sosial masyarakat. Data jurnal ini menggunakan survei online, pada bulan Agustus 2022 menggunakan sarana google form yang disebarakan melalui jejaring sosial pada masyarakat yang bertempat di Kabupaten Karawang. Topik pertanyaannya yaitu tentang pemahaman catcalling pengalaman mereka tentang catcalling, keturutsertaan dalam pengalaman catcalling dan respon terhadap kebutuhan yang ada aturannya. Data yang diperoleh melalui survei ini diolah menggunakan data kualitatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu gejala yakni penggambaran dan penjelasan mengenai Catcalling dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil survei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Catcalling dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pelecehan Seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak di inginkan, permintaan ingin melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti gerakan seksual atau perilaku seksual lainnya yang membuat seseorang merasa sakit hati, terhina dan/atau terintimidasi. Pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 komponen utama yaitu pemaksaan seksual, pelecehan dan perhatian seksual yang tidak diinginkan. Pemaksaan seksual ini dapat diartikan sebagai permintaan langsung untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan terhadap pekerjaan atau sekolah, sedangkan pelecehan seksual dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap perempuan, yang dilakukan secara berkelompok, seperti lelucon tentang wanita sebagai objek seks atau memposting foto wanita sebagai objek seks. Terakhir, perhatian seksual yang tidak diinginkan yaitu merendahkan perempuan ketika dilakukan secara individu, seperti memperlakukan wanita sebagai objek seks, mengirim email atau pesan pribadi yang tidak pantas, dan memandangi mereka dengan maksud seksual.

Dari pengertian pelecehan seksual di atas, terlihat bahwa memiliki unsur penting seperti keberadaan perasaan yang tidak suka atau keengganan untuk

beberapa tingkah perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual memiliki banyak bentuk dan dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk yaitu pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis atau gambar, dan pelecehan psikologis atau emosional. Menurut Yuni Kartika dikatakan bahwa perbuatan catcalling berpotensi adanya tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual verbal dan dapat dikaji dari beberapa pasal di dalam KHUP, Undang-Undang tentang pornografi serta diperlakukannya suatu kebijakan hukum terkait aturan khusus perbuatan catcalling untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya suatu syarat-syarat kriminalisasi sehingga perbuatan catcalling bisa dibuat aturan secara khusus.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hal tersebut karena di dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang di dalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur oleh pasal 289 hingga pasal 296 KUHP. Menurut Moeljatno pencabulan dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam buku III KHUP mulai pasal 281 hingga 299 sebagai berikut : kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan percahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan pemerkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum lima belas tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan pemerkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan, pada orang umurnya yang belum lima belas tahun, kejahatan pemerkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul terhadap anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai mara pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamil dapat digugurkan. Tidak adanya pasal yang mengatur secara resmi mengenai pengertian kesusilaan sehingga tidak jelasnya dalam KUHP membuat kerancuan tersendiri. Di dalam pasal 281 KHUP terdapat beberapa unsur-unsur pasal, yakni merusak kesusilaan dan dimuka umum pelanggaran kehormatan kesusilaan dimuka umum ialah terjemahan dari "outrage public a pudeur". Ini dapat diartikan sebagai "tidak ada kesopanan di bidang seksual" Jadi sopan adalah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Selanjutnya dalam pasal ini yang termasuk baik eksibisionisme yang sebenarnya (memperlihatkan alat kelamin dan terlanjang di muka umum). Hal ini termasuk perilaku meraba payudara seorang gadis di hadapan umum), mengangkat rok seorang gadis dihadapan umum yang mengakibatkannya gadis tersebut merasa malu, termasuk tidak ada

kesopanan di bidang seksual. Kata dimuka umum menunjuk kepada dapat dilihatnya perbuatan itu oleh orang lain merupakan suatu ciri dari tindak pidana ini. Kehadiran yang melihat itu sendiri pada tempat dilakukannya perbuatan tidaklah menjadi syarat asal saja perbuatan yang melanggar itu terlihat oleh orang lain”.

Suatu aturan khusus mengenai catcalling ada dalam rancangan Undang-Undang RUU PKS ini tidak akan memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual namun dalam pasal 11 ayat (1), pelecehan seksual itu termasuk dalam kekerasan ucapan yang dilakukan dalam hasrat seksual maupun reproduksi bertentangan dengan kehendak seseorang, dimotivasi karena adanya ketimpangan relasi yang mengakibatkan trauma maupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai semua tindakan fisik dan non fisik yang menyebabkan suatu organ berproduksi seks atau seksualitas korban sebagai target, dalam praktiknya menggunakan panggilan-panggilan, gerakan atau gerakan menunjuk yang tidak diinginkan, terang-terangan hasrat seksual, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, tersinggung, merasa terhina, dan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. 19 terkait dengan catcalling, dalam UU ini ketentuannya diatur dalam pasal 12 yang pada intinya perilaku normatif, isyarat atau postur, ajakan melakukan hubungan seksual, menampilkan materi pornografi, menampilkan alat kelamin, diam-diam merekam atau memotret tubuh orang. Terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam UU ini maka akan dikenakan pidana pelecehan seksual yang terdapat dalam pasal 113 UU tersebut, yang meliputi rehabilitasi khusus, pidana tambahan kerja sosial dan pengumuman putusan hakim.

Catcalling pada dasarnya merupakan seksual verbal yang pelaukunya memberikan perhatian yang tidak diinginkan kepada orang lain, dengan cara memberikan siulan, komentar dan ucapan yang bernuansa seksual dan tindakan bernuansa seksual lainnya yang tidak berkenaan dengan fisik korban. Memfokuskan terhadap kata perbuatan yang tidak diinginkan, maka dapat dilihat bahwa catcalling merupakan delik aduan, karena bisa saja tindakan catcalling menurut budaya dan sopan santun wilayah setempat merupakan hal yang wajar. Menjadi masalah ketika tindakan catcalling ini tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi korban catcalling sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pelecehan seksual.

Pengalaman dan Reaksi Masyarakat Mengenai Catcalling

Beberapa orang yang masih menganggap Catcalling bukanlah apa-apa, melainkan maksud lelucon atau sekedar komentar yang bermaksud candaan. Pendapat ini sangat bertentangan dengan kenyataan karena gerakan-gerakan anti catcalling bermunculan di seluruh penjuru dunia dan banyak korban mulai menceritakan hal tersebut. Baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Tujuan dilakukan survei online guna mengetahui pandangan masyarakat tentang catcalling. Survei ini di sebar melalui jejaring sosial seperti Whatassp, facebook, line dan Instagram. Survei ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022 yang diperoleh sebanyak 200 responden yang terdiri dari 65% (130 orang) perempuan dan 35% (70 orang) laki-laki. Survei ini diisi oleh 47,5% (95 orang) masyarakat berumur 17-20 tahun, 32,5% (65 orang) orang masyarakat berumur 21-25 tahun, 17,5% (35 orang) masyarakat berumur 25-30 tahun, dan 5% (10 orang) berumur 41-50 tahun.

Hasil survei dari (175 orang) responden yang pernah mengalami dan melihat kejadian catcalling. Dalam survei ada bentuk catcalling seperti siulan, godaan, panggilan yang mengganggu, hingga bentuk fisik seperti menyentuh bagian tubuh seseorang hingga pada tahap pemerkosaan. Bentuk pelecehan siulan dan godaan merupakan bentuk pelecehan yang paling banyak ditemui.

Catcalling dapat memicu trauma psikologis dan emosional, karena perempuan yang dipermalukan di depan umum mengalami kerugian faktor psikologis seperti perasaan degradasi, malu dan tidak berdaya. Meskipun sering mengalami catcalling dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pada kenyataannya pada hasil survei 62,7% orang yang menanggapi secara serius ceritanya ketika mengalami catcalling. Sebagian besar mengatakan catcalling bukanlah pujian atau candaan, hal ini disepakati oleh 89% (178 orang) yang merespon, sedangkan 11% (22 orang) yang mengatakan bahwa catcalling merupakan pujian atau candaan. Berdasarkan survei responden, apabila terjadi catcalling sebagian besar akan diam saja dan tidak mengindahkan perbuatan pelaku, namun apabila sudah sampai menyentuh bagian, responden langsung bereaksi dengan memberitahu pelaku agar tidak melakukan hal tersebut. Dari hasil survei juga sebagian besar berpendapat bahwa apabila terjadi gangguan di jalan, jika hanya sebatas tatapan atau siulan, tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib karena masih merupakan hal sepele dan masih bisa dihadapi sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak yang berwajib, namun apabila gangguan sudah bersifat fisik maka sebaiknya dilaporkan ke pihak berwajib.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk pelecehan, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi pelanggaran HAM segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan hanya sekedar pelanggaran kesusilaan saja, sehingga harus dihapus oleh negara.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Saat ini, sistem peradilan pidana belum responsif terhadap kasus pelecehan seksual yang meruokan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Korban yang utamanya yaitu perempuan. Hal ini tentu saja dapat merugikan bagi pihak perempuan dan membuat korban merasa takut. Catcalling merupakan pelecehan yang dianggap sepele dimasyarakat, namun untuk merubah pola pikir masyarakat yang sudah ada ratusan tahun lalu memang tidak mudah, butuh banyak tenaga untuk merubah pola pikir tersebut, jangan sampai pelecehan verbal ini menjadi sumbernya pelecehan seksual lainnya yang dapat berujung pada kekerasan seksual.

Meskipun aturan mengenai catcalling nantinya akan ada, tetapi total semua pelaku akan mendapatkan hukuman karena unsur yang paling utama adalah *unwelcome attention*, jadi kemungkinan karena kebiasaan dan norma korban mengatakan itu hal biasa dan bukan merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual tidak boleh dibiarkan sebagai kejahatan yang tersembunyi, jadi aturannya berlaku pelecehan seksual harus segera dilegalkan. Ketentuan pelecehan seksual tidak ada yang baru. Kriminalisasi pelecehan seksual di negara lain diatur di bawah aturan yang terpisah dari kejahatan biasa yang layak, dan saksi juga

beragam mulai dari pidana hingga administratif. Meratapi konversi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan yang menjadi alasan cukup kuat bagi Indonesia untuk dapat mengesahkan dan menegakkan aturan yang berkaitan tentang pelecehan seksual.

KESIMPULAN

Masalah pelecehan seksual yang terjadi masyarakat sudah banyak terjadi baik, banyak yang melakukannya melalui tindakan verbal termasuk catcalling. Tindakan Catcalling yang tertuang dalam KUHP Pasal 281 Ayat 2 dan Pasal 315, serta UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 8, 9, 34, dan 35, yang berfungsi sebagai penyelesaian atas perbuatan catcalling terhadap perempuan di Indonesia.

Dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang di dalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur oleh pasal 289 hingga pasal 296 KUHP. Hasil yang didapat dari masyarakat terkait pengalaman dan reaksi terkait catcalling ini sebagian besar berpendapat bahwa apabila terjadi gangguan di jalan, jika hanya sebatas tatapan atau siulan, tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib karena masih merupakan hal sepele dan masih bisa dihadapi sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak yang berwajib, namun apabila gangguan sudah bersifat fisik maka sebaiknya dilaporkan ke pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.
- CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 198-212.
- Eskenazi, Martin David Gallen. (1992). *Sexual Harassment. Know Your Rights*. Carroll and Graf Pub.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- F. Fitzgerald, Loise dan Nancy E. Betz. (1987). *The Career Psychology of Women*. London: Academic Press.
- Flecha, R. (2021). Second-order sexual harassment: Violence against the silence breakers who support the victims. *Violence against women*, 27(11), 1980-1999.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Irawati, N. (2022). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK (STREET HARASSMENT)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Karim, A. A., & Faridah, S. (2022). Transformasi Cerita Rakyat Ronggeng Rawagede Ke Dalam Siniar Misteri Dibalik Ronggeng Karawang. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Peristiwa Literasi dalam Novel" Di Tanah

- Lada" Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dan" Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Karim, A. A., & Wardani, A.I. (2022). Pemanfaatan Teks Drama Sebagai Penanaman Karakter Pada Kelas Hybrid. Seminar Nasional 2022 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1, 242-250.
- Karim, A. A. (2022). Identitas Lokal dan Nilai Budaya Bali dalam Kumpulan Naskah Drama Anak Bulan Kuning Karya Anom Ranuara. *Sastra dan Anak di Era Masyarakat 5.0 Memperkuat Karakter Nasional Berwawasan Global*, 1, 15.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1-21.
- Khakim, M. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Liyani, W., & Hanum, F. (2020). STREET HARASSMENT: CATCALLING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI YOGYAKARTA. *E-Societas*, 9(3).
- Malla, D. S. K. (2020). Tinjauan Maqāshid Syarī'ah mengenai Pendampingan terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Rifka Annisa Women's Crisis Center).
- Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan. *CALYPTRA*, 7(1), 2540-2553.
- Mayana, N. S., Solikatun, S., & Rosyadi, M. A. (2021). MAKNA CATCALLING (Studi Fenomenologi di Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(2), 210-229.
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306-2315.
- Noviyanti, D., Karim, A. A., Nurfadilah, A., Munawaroh, S., Aghnia, S. F., & Yuliani, Y. (2020). Meningkatkan Daya Pemahaman Melalui Media Cerita Pendek Siswa Kelas VIII SMP Alam Karawang. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(2).
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3).
- Nurfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. (2022). Dokumentasi Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek# ProsaDiRumahAja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1315-1322.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. (2022). Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia. com dan Sindonesws. com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383.

- Polii, R. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado. *LEX PRIVATUM*, 10(3).
- Puja, A. A. A. W. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 108-114.
- Puspitasari, Y. N. H. (2019). Catcalling dalam perspektif gender, Maqasid syariah dan hukum pidana (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung).
- Putri, A. H., & Wijanarko, D. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling). *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1).
- Ramadhan, I., & Sihaloho, R. A. H. (2021). Catcalling awareness among Universitas Pertamina's students from the perspective of Security Studies. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 168-182.
- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. (2022). Revitalisasi Sasakala Kaliwedi ke dalam Komik sebagai Upaya Konservasi Cerita Rakyat Karawang. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3638-3651.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pornografi*. Nomor 44 Tahun 2008. UU Nomor 44 Tahun 2008. TLNRI Nomor 4928.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 31 Tahun 2014. LNRI Tahun 2006 Nomor 4635, TLNRI Nomor 5602.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).
- Yuliartini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*, 67.
- Zainal, A. (2015). Kejahatan kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 7(1), 138-153.